



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA DAN GEDUNG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 103);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA DAN GEDUNG KESENIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi di Daerah Kota.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi di Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pembinaan Olahraga yang selanjutnya disingkat UPT PPOR adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dispora.
9. Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesenian yang selanjutnya disebut UPT Pusat Kesenian adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Disbudpar.
10. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
11. Retribusi Gedung Kesenian adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa dan perizinan.
14. Objek Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga adalah sarana olahraga yang berada di kawasan olahraga Bima.
15. Objek Retribusi Gedung Kesenian yang dimaksud adalah Gedung Kesenian Rarasantang yang berada di kawasan olahraga Bima.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Retribusi dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Koordinator lapangan adalah orang yang diberi tugas oleh Kepala UPT untuk mengkoordinir dan menyusun jadwal Penggunaan tempat olahraga dan gedung kesenian sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum.
27. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. menciptakan tertib pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian di Daerah Kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- h. penagihan retribusi;
- i. kadaluwarsa penagihan;
- j. pemberian sanksi;
- k. keberatan; dan
- l. penghapusan piutang retribusi.

BAB II
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Tempat Olahraga meliputi:
 - a. gedung olahraga;
 - b. sarana olahraga Stadion Bima Madya;

- c. sarana olahraga Stadion Bima Utama;
 - d. gedung Merpati Putih;
 - e. gedung Pemuda;
 - f. *venue* BMX;
 - g. lapangan parkir;
 - h. lapangan olahraga yang berada di luar Kawasan Bima, terdiri dari:
 - 1. Lapangan olahraga Kebumen.
 - 2. Lapangan olahraga Kesenden.
 - 3. Lapangan olahraga Kesambi Dalam.
 - i. pelayanan gedung kesenian Rarasantang.
- (2) Pelayanan gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penggunaan gedung olahraga persatuan klub; dan
 - b. penggunaan gedung olahraga bersifat komersial.
 - (3) Pelayanan sarana olahraga Stadion Bima Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penggunaan sarana olahraga Bima Madya oleh klub; dan
 - b. penggunaan sarana olahraga Sunyaragi atau Stadion Bima Madya (*outdoor*) bersifat komersial.
 - (4) Pelayanan sarana olahraga Stadion Bima Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penggunaan sarana olahraga Sepakbola dan atletik tingkat Daerah Kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.
 - (5) Pelayanan gedung Merpati Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat digunakan untuk komersial dan non komersial dengan penggunaan pada waktu siang dan/atau malam.
 - (6) Pelayanan gedung Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat digunakan pada waktu siang, waktu malam, dan waktu siang sampai waktu malam.
 - (7) Pelayanan *venue* BMX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan untuk kegiatan ketangkasan gaya bebas bersepeda.
 - (8) Pelayanan lapangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk kegiatan olahraga.
 - (9) Pelayanan lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan untuk kegiatan olahraga.
 - (10) Pelayanan gedung kesenian Rarasantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, digunakan untuk kegiatan kesenian.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan aset di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggung jawab BPKPD.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Wali Kota tentang pemanfaatan barang milik daerah.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

Subjek Retribusi pelayanan tempat olahraga dan gedung kesenian adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat olahraga dan gedung kesenian.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Retribusi dilakukan oleh Subjek Retribusi dengan membawa persyaratan meliputi:
 - a. surat permohonan peminjaman tempat olahraga;
 - b. *fotocopy* identitas atau kartu identitas lain; dan
 - c. rekomendasi dari instansi/*stakeholder*/mitra terkait sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administratif.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan Subjek Retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi urusan keolahragaan dengan cara:
 - a. memverifikasi pendaftaran yang dilakukan Subjek Retribusi;
 - b. menginventarisir cabang-cabang olahraga; dan
 - c. menginventarisir penggiat olahraga.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan keolahragaan dan diparaf oleh Kepala UPT.

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu Penilaian Objek Retribusi

Pasal 9

- (1) Penilaian Objek Retribusi dilakukan oleh Kepala UPT.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penilaian lokasi;
 - b. penilaian waktu penyelenggaraan; dan
 - c. penilaian frekuensi penyelenggaraan.

- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penetapan besaran Retribusi.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Penetapan Besaran Retribusi terutang ditentukan berdasarkan penilaian Objek Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pelunasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan maksimal pada saat fasilitas olahraga dan gedung kesenian digunakan.
- (4) Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat perjanjian atau surat pemberitahuan pembayaran.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dan ditetapkan oleh Kepala UPT dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (6) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya rekomendasi penggunaan tempat olahraga dan gedung kesenian oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian menggunakan:
 - a. SSRD untuk pelayanan penyewaan tempat olahraga baik secara kelompok maupun perorangan; dan
 - b. Karcis untuk pelayanan tempat olahraga yang digunakan secara insidentil.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Gedung Kesenian Rarasantang menggunakan:
 - a. SSRD untuk pelayanan penyewaan Gedung Kesenian baik kelompok maupun perorangan; dan
 - b. Bukti Pembayaran untuk pelayanan Gedung Kesenian Rarasantang digunakan secara insidentil.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan, dilakukan pada saat Wajib Retribusi menerima fasilitas olahraga dan gedung kesenian.

- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari nominal Retribusi yang tercantum dalam SKRD, paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga yang pembayarannya menggunakan karcis.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Gedung Kesenian Rarasantang menggunakan SSRD, baik pelayanan penyewaan untuk kelompok maupun perorangan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Pelayanan Gedung Kesenian Rarasantang berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan, dilakukan pada saat Wajib Retribusi menerima fasilitas Gedung kesenian.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi Pelayanan Gedung Kesenian Rarasantang dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) dari nominal Retribusi yang tercantum dalam SKRD, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SKRD kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyetorkan penerimaan Retribusi kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sebelum hari libur termasuk hari Sabtu atau tanggal jatuh tempo.
- (4) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi merupakan bukti pembayaran yang diterbitkan dan diakui oleh Bank Persepsi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Retribusi melalui sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Dinas dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Pasal 15

- (1) Bendahara Penerimaan menyelenggarakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dispora dan Disbudpar selaku Pemungut Retribusi, membukukan seluruh SKRD dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat Objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari BPKPD;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) Dalam hal pembayaran atau penyetoran melalui Bank Penerima, Bank Penerima harus melaporkan kepada Kepala BPKPD pada akhir hari kerja.
- (5) Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, melaporkan kepada Wali Kota tentang uang yang telah diterima dari Bank Penerima.

- (6) Kepala BPKPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaporkan realisasi penerimaan Retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Wali Kota dengan tembusan Inspektorat.
- (7) Petugas Pemungut atau Bendahara Penerimaan pada Dispora dan Disbudpar menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKPD, paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala UPT harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan dalam bentuk laporan tertulis setiap bulan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dispora.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dispora kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pengurangan

Pasal 18

- (1) Pengurangan Retribusi hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan;
 - c. *fotocopy* kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; dan
 - d. surat keterangan berpenghasilan rendah atau surat keterangan lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh rukun tetangga, rukun warga, lurah dan diketahui oleh camat setempat.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil verifikasi paling lama 2x24 jam setelah surat permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan pengurangan Retribusi dapat disetujui, maka pejabat yang ditunjuk mempersiapkan surat persetujuan pengurangan Retribusi.
- (6) Surat persetujuan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pembetulan

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemberian pembetulan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesalahan penulisan Objek Retribusi, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, antara lain:
 1. penulisan nama.
 2. alamat.
 - b. kesalahan penghitungan, antara lain:
 1. penjumlahan.
 2. pengurangan.
 3. perkalian.
 4. pembagian.
 - c. kekeliruan, antara lain:
 1. penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi.
 2. penerapan tarif Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan; dan
 - c. *fotocopy* kartu tanda penduduk Wajib Retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil verifikasi paling lama 2x24 jam setelah surat permohonan diterima.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan pembetulan dapat disetujui, pejabat yang ditunjuk mempersiapkan surat persetujuan pembetulan.
- (7) Surat persetujuan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ketetapan

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemberian pembatalan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jenis pelayanan Retribusi dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan; dan
 - c. *fotocopy* kartu tanda penduduk Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil verifikasi paling lama 2x24 jam setelah surat permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan pembatalan disetujui, pejabat yang ditunjuk mempersiapkan surat persetujuan pembatalan.
- (7) Surat persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan Retribusi, diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sudah diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBERIAN SANKSI

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (4) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (5) Dalam hal penerbitan keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dapat melaksanakan pemeriksaan.
- (6) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian;
 - b. menolak; atau
 - c. menambah besarnya Retribusi terutang.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah terlewati dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap diterima seluruhnya.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (9) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (10) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRD LB.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Retribusi.

- (4) Piutang Retribusi yang menurut data tunggakan Retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan oleh:
- a. Wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - b. Wajib Retribusi dan/atau penanggung jawab tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 27

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk penjelasan usul penghapusan piutang Retribusi, yaitu daftar piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif tentang kedaluwarsa penagihan Retribusi.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang Retribusi, yaitu buku register usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal belum tersedianya sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah:

- a. menggunakan sistem manual; dan
 - b. menyusun rencana aksi digitalisasi pelayanan dan pengelolaan Retribusi Daerah yang dikelola.
- (4) Rencana aksi digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus diimplementasikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (5) Ketentuan terkait pengelolaan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem berbasis elektronik, pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tetap melaksanakan proses pelayanan secara manual.
- (2) Kegagalan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan insiden keamanan sistem informasi dalam penanganannya dapat melibatkan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penanganan insiden keamanan informasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pembayaran dan penyetoran Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Olahraga dan Gedung Kesenian menggunakan Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota, melalui setoran tunai, *transfer* dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Retribusi melalui:
 - a. loket *teller*;
 - b. anjungan tunai mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *cash management system*; dan
 - f. jasa lainnya yang sudah kerja sama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bukti pembayaran sah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002